

- Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 7. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12);
 8. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 12 Tahun 2023, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2024 Tanggal 29 Desember 2023 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 12);

9. Peraturan...

9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 113 Tahun 2020 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 33);
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 92 Tahun 2023, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2024 Tanggal 29 Desember 2023 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 92);
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) Nomor DPPA/A.1/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2024 Tanggal 22 Juli 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD); Pembantu PPK-SKPD dan Pembantu Bendahara pada Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta/Unit Kerja Tahun Anggaran 2024, dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Kedua : Tugas Penatausahaan Keuangan sebagai berikut :

1. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD mempunyai tugas:

- a. Menguji SPP beserta kelengkapannya;
- b. Menyiapkan SPM atas SPP yang telah diuji kelengkapannya dan kebenarannya untuk ditandatangani Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran;
- c. Menerbitkan Surat Penolakan SPM bila SPP yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD tidak lengkap atau tidak benar;
- d. Membuat register penolakan penerbitan SPM; dan
- e. Membuat Regeister SPM.

2. Pembantu PPK-SKPD terdiri dari :

1. Petugas Penyiap SPM, Mempunyai tugas :

a. Menyiapkan...

- a. Menyiapkan SPM-UP, SPM-GU, SPM-TU dan SPM-LS.
2. Petugas Pelaksana Verifikasi SPJ, mempunyai tugas:
 - a. Melakukan Verifikasi SPJ dari masing-masing PPTK.
 - b. Meneliti kelengkapan kontrak.
 3. Petugas Pelaksana Akuntansi dan pelaporan Keuangan. Mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan Akuntansi SKPD; dan
 - b. Menyiapkan laporan keuangan SKPD
3. Pembantu Bendahara terdiri dari:
 1. Kasir Pengeluaran, mempunyai tugas:
 - a. Menyalurkan dana tunai/cek/transfer kepada PPTK atas perintah Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran Pembantu dengan persetujuan Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran;
 - b. Melaksanakan pembayaran atas perintah Bendahara pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada yang berhak;
 - c. Menyampaikan bukti-bukti pengeluaran yang telah dibayar kepada pencatat pembukuan;
 - d. Menyetorkan sisa Kas yang tidak diperlukan lagi ke Kas Daerah atas perintah Bendahara pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran Pembantu dengan persetujuan Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran; dan
 - e. Membuat rekapitulasi pengeluaran perincian obyek sebelum diserahkan ke pencatat pembukuan.
 2. Pembuat Dokumen Pengeluaran, mempunyai tugas:
 - a. Menyiapkan dokumen-dokumen penatausahaan pelaksanaan DPA-SKPD;
 - b. Menghimpun jadwal kegiatan beserta alokasi anggaran yang bersumber dari masing-masing PPTK;
 - c. Mencatat dan menyimpan, dokumen seperti RKA-SKPD, DPA-SKPD, anggaran Kas SKPD,

Keputusan...

Keputusan-keputusan Kepala SKPD, Dokumentasi lelang dan lain-lain;

- d. Menyiapkan, membuat dan menyusun dokumen/laporan penerimaan dan pengeluaran SKPD;
 - e. Menyiapkan SPJ; dan
 - f. Menghimpun bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran sebagai lampiran SPJ.
3. Pencatat pembukuan pengeluaran, mempunyai tugas:
- a. Meregister dan menyimpan Surat Penyediaan Dana (SPD),
 - b. Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
 - c. Mengarsipkan/menyimpan dokumen seperti SPD, SPP, SPM, SPJ;
 - d. Mencatat penerimaan/pengeluaran pada buku besar dan buku besar pembantu;
 - e. Mencatat penerimaan dan penyeteroran PPN/PPh pada buku Pajak;
4. Penyiap gaji, mempunyai tugas:
- Membuat perencanaan gaji dalam 1 (satu) tahun anggaran;
- a. Membuat daftar gaji;
 - b. Meneliti dan mengoreksi daftar gaji;
 - c. Menyiapkan SPP-gaji berdasarkan daftar gaji;
 - d. Menyiapkan SPP-Rapel/kekurangan gaji, uang duka dan lainnya;
 - e. Membayar gaji kepada pegawai;
 - f. Mencatat penerimaan dan pengeluaran gaji pada Buku Kas pembantu gaji;
 - g. Menyiapkan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) untuk pegawai mutasi/pensiun;
 - h. Memungut, membukukan dan menyetorkan perhitungan pihak Ketiga PFK; dan
 - i. Menyiapkan peremajaan daftar gaji.

Ketiga...

- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD), pembantu PPK-SKPD dan pembantu Bendahara bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Keempat : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan untuk tahun Anggaran 2024.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 2 September 2024

KEPALA,

`}${ttd}`

ENDANG PATMINTARSIH

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth ;

1. Inspektur DIY
2. Kepala BAPPEDA DIY
3. Kepala BPKA DIY
4. Yang bersangkutan

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR : **900.1.15/5804**
TENTANG : PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS
SOSIAL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 900.1.15/29
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (PPK-SKPD), PEMBANTU PPK-
SKPD DAN PEMBANTU BENDAHARA PADA DINAS SOSIAL DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	UNIT KERJA	PPK	PEMBANTU PPK			PEMBANTU BENDAHARA			
			SPM	VERIFIKASI	AKUNTANSI & PELAPORAN	KASIR PENGELUARAN	PEMBAUT DOKUMEN PENGELUARAN	PENCATAT PEMBUKUAN PENGELUARAN	PENYIAP GAJI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	DINAS SOSIAL	SUYARNO, S.Sos, MA NIP. 197308171992031002	JUWARYANTI NIP. 196903101992032011	SAUZAN ARIFA MUFID, A.Md NIP. 199702132020122015	YUNESSIA LARASANTI A, A.Md NIP. 199407232020122014	SUNARNO NIP. 196908282012121001	EVITA NURMALITA SARI, A.Md. NIP. 199209122020122020	ERNA WIGATI NIP. 196905291990032003	AFRIDA MALIHATUS S, A.Md.Ak NIP. 199712262020122014
2	BRTPD	Drs. BAMBANG HARI MARWANTA NIP. 196705051994031007	SRI RAHAYU NIP. 198107152008012011	AGUS PURWANTO NIP. 197008212009011003	RINI ASTUTI, AMK NIP. 198802112010012013	SRI RAHAYU NIP. 198107152008012011	RIA NUR RAHMAH, S.Psi NIP. 199608272020122011	SRI RAHAYU NIP. 198107152008012011	GANES TIARA WIDHA, S.Gz NIP. 198705052014022001
3	BPRSW	SRI LESTARI, S.ST, M.Si NIP. 196808051989022001	LAGIYONO NIP. 197111222009011002	LAGIYONO NIP. 197111222009011002	SUMARMIYATI, S.Psi NIP. 199008142020122016	ERNI ANDIKASARI, A.Md NIP. 198909152020122013	FAJAR SIWIRIANI NIP. 197203091992022001	RITANTI NIP. 198012052010012007	RITANTI NIP. 198012052010012007
4	BRSBK	WIJI ASTUTI, S.I.P NIP. 197007211993032004	DWI ASTUTI E, A.Md.Kep NIP. 199307262020122031	SUHARTI NIP. 196611271990032006	NURUDDIN AFIF W, A.Md, Kep NIP. 198711282010011003	SHINTA YULIANI W, A.Md NIP. 199707192020122023	ERNAWATI NIP. 196811221989102001	ERNAWATI NIP. 196811221989102001	MARIYANTI, A.Md.Kep NIP. 199003262020122012
5	BPRSR	WILUYA, SE NIP. 197107091992031004	DIMAS YUDI PRASETYO, S.Psi NIP. 199008232019031011	DIMAS YUDI PRASETYO, S.Psi NIP. 199008232019031011	SUTARNA NIP. 196904132012121002	IDA WAHYUNINGTYAS, S.KM NIP. 198110242009022005	YUKESTI NIP. 198305292014062002	YUKESTI NIP. 198305292014062002	DYAH SUTASAT BUDIATI NIP. 196808071990092001
6	BRSPA	SULISTIYO, SIP NIP. 197102091994031003	JASMINA LAILA R, S.Psi NIP. 199710042020122008	SRI HASTUTI NIP. 197505032012122001	BONITA NURMASITO, A.Md NIP. 199110162020122021	M.M. HARI MASTUTI NIP. 196807221993032006	JASMINA LAILA R, S.Psi NIP. 199710042020122008	DYAH SETYOWATI NIP. 196701161989102001	DYAH SETYOWATI NIP. 196701161989102001
7	BPSTW	ADI RINANTA, ST NIP. 197305161997031005	ZUNITA USWATUN H, A.Md.Kep NIP. 199206252020122019	Semula: SUGIYANA NIP. 196608072009011003 Menjadi: CHRISENSIA MAYLANA, A.Md.Kep NIP. 199705152020122021	ZUNITA USWATUN H, A.Md.Kep NIP. 199206252020122019	WIWIN AZIS ARIFAH, AMK NIP. 197902122009022002	SURANA NIP. 196910192012121001	SURANA NIP. 196910192012121001	NANING NURHANDAYANI NIP. 196804281992022002

KEPALA,



ENDANG PATMINTARSIH